

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, setiap daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing. Hak dan wewenang tersebut salah satunya adalah mengatur kebijakan fiskal daerah (desentralisasi fiskal). Adanya Desentralisasi fiskal dianggap efektif untuk mewujudkan kemajuan daerah dikarenakan daerah lebih tahu potensi yang dimiliki (Christia & Ispriyarso, 2019). Daerah yang bisa menggali potensi yang dimiliki akan meningkatkan pemasukan dari sumber-sumber potensial. Pemasukan tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang perlu digali terus-menerus sehingga dapat meningkatkan potensi daerah tersebut dan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Nurchasanah & Aziz Nugraha Pratama, 2023; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021).

Di tahun 2023 provinsi Sumatera Selatan masih tercatat memiliki 17 kabupaten/ kota dimana yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 91.592,43 km² (Suhendra, 2023). Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk mendongkrak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan

daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah itu sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan yang di dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang Sah (Nurcholis, 2017).

Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan per Mei 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2022 PAD mengalami penurunan dimana pada triwulan I tahun 2021 PAD mencapai Rp 1,16 triliun atau sebesar (13,84% dari target 8,42 triliun) menurun menjadi 45,41% (yoy) yaitu hanya sebesar Rp 635 miliar (7,13% dari target 8,92 triliun). Penurunan realisasi PAD terjadi pada hampir seluruh komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah kecuali komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimana mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 sebesar 5,67% yang sebelumnya hanya reaslisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 4,86% dari target pada triwulan laporan.

Pencapaian reaslisasi PAD sumsel terendah berasal dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dimana bersumber dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Penerimaan bagian laba BUMD adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri laba bank pembangunan daerah dan bagian dari laba BUMD lainnya. Penurunan realisasi dari laba BUMD yaitu sebesar 3,41% dari target Rp 274 miliar, sedangkan ditahun 2021 mencapai 45,82%.

Pajak Daerah yang merupakan sumber utama dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah termasuk realisasi terendah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1). Untuk realisasi Pajak Daerah yang mengalami penurunan yaitu dapat dilihat pada realisasi triwulan I 2021 yang mencapai Rp 894 miliar atau 16,36% dari target di mana menurun menjadi Rp 461 miliar atau 8,09% dari target Rp. 5,69 miliar.

Realisasi Retribusi Daerah, yang secara umum Retribusi Daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan (Purnama, 2020). Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati jasa dari negara, selanjutnya juga termasuk dalam realisasi yang mengalami penurunan yang sebelumnya di triwulan I 2021 terealisasi sebesar Rp 25,03 miliar atau 14,00% dari target Rp 178,82 miliar. Turun menjadi Rp 8 miliar atau 4,58% dari target Rp 174 miliar.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan berbagai cara dilakukan di antaranya adalah mendorong sumber pendapatan dan subjek penerimaan pendapatan yang baru dan melakukan perluasan cakupan layanan dan mempermudah dalam proses pelayanan pembayaran agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai yang telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021). Pengaturan PP No. 10 Tahun 2021 dalam hal ini bertujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha dan layanan daerah. (Sumber: <https://djpk.kemenkue.go.id>).

Berikut adalah data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2019-2022

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribuan Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.528.010.712.18	3.494.510.853.25	3.375.100.984.84	3.865.463.033.09	4.930.955.849.52
1.1 Pajak Daerah	3.197.900.645.68	3.145.558.634.34	3.081.800.984.70	3.523.785.342.25	4.461.152.465.01
1.2 Retribusi Daerah	11.915.489.82	12.038.355.78	8.234.552.91	9.313.749.31	12.185.155.72
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.855.120.64	90.304.005.86	82.836.132.37	65.714.183.66	153.032.882.58
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	23.533.946.04	246.609.857.27	202.229.314.86	266.649.757.87	304.585.346.22
2. Dana Perimbangan	5.513.017.500.41	5.698.701.179.58	5.835.674.693.54	5.712.683.072.71	5.029.223.442.53
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.643.957.685.52	1.695.468.982.64	1.933.269.369.11	1.891.734.449.58	857.049.160.00
2.2 Dana Alokasi Umum	1.697.762.032.48	1.743.742.960.00	1.568.602.615.00	1.563.041.287.00	1.563.041.287.00
2.2 Dana Alokasi Khusus	2.171.297.782.41	2.259.489.236.94	2.333.802.709.44	2.257.907.336.13	1.023.444.858.63
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	100.343.182.50	87.530.039.62	67.744.381.68	33.145.138.87	15.907.105.93
3.1 Pendapatan Hibah	4.188.163.78	20.415.551.62	26.967.232.68	33.145.138.87	15.907.105.93
3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	64.750.000.00	66.475.238.00	40.221.649.00	-	-
3.3 Lainnya	34.105.018.72	639.250.00	555.500.00	-	-
Jumlah	9.141.371.395.09	9.280.742.072.45	9.278.520.060.06	9.611.291.244.67	9.976.086.397.98

Sumber : (1) <http://www.djpk.kemenkuego.id/> (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan yang mengalami penurunan, secara tidak langsung juga berimbas terhadap perekonomian daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan. Beragamnya karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah kabupaten/kota berarti beragam pula potensi daerah

yang dimiliki. Meski sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten/kota diperoleh dari sumber pos yang sama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah melalui laba BUMD (Triarda & Damayanti, 2021).

Beberapa daerah kabupaten/kota di sumsel ada yang memiliki PAD yang besar karena pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD daerah tersebut juga besar. Ada juga daerah yang memiliki PAD yang kecil karena pendapatan dari sektor-sektor pajak, retribusi, dan laba BUMD juga kecil. Hal ini menjadi fokus perhatian peneliti. Menjadi pertanyaan apakah pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD memiliki pengaruh terhadap PAD. Jika memiliki pengaruh, seberapa besar dan bagaimana signifikannya tersebut terhadap PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mendapatkan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?

3. Bagaimana pengaruh penerimaan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?
4. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pemahaman ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada:

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2022.
2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2022.
3. Pengaruh Penerimaan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2022.
4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan atas Laba BUMD Terhadap Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2022.

Semua data berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli daerah kabupaten/kota di di provinsi Sumatera Selatan dan berfokus pada penerimaan daerah kabupaten dan kota selama tahun 2019 sampai dengan 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2019-2022. Oleh sebab itu, tujuan secara khusus dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?
2. Mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?
3. Mengetahui pengaruh penerimaan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?
4. Mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Melalui penelitian ini, maka akan dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan berupa memperkaya hasanah teoretis tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD serta hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kaitan atau hubungan antara pengaruh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya perkabupaten dan kota pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

b. Bagi Pihak Akademis Universitas Bina Darma Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan, referensi dan bahan informasi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan terutama untuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial Humaniora yang berkaitan dengan ilmu perpajakan daerah.

c. Bagi Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan masukan bagi pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam menyusun kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan PAD

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran dalam memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu membantu memberikan gambaran yang jelas bagi para peneliti khususnya

mahasiswa fakultas sosial humaniora dan mahasiswa fakultas ekonomi yang tertarik ingin melakukan penelitian mengenai pendapatan daerah secara umum dan juga mengenai hubungan yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, pengertian Pajak daerah, jenis pajak daerah dan objek pajak daerah, tarif pajak daerah, cara perhitungan pajak daerah, pengertian retribusi daerah, ciri-ciri retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, tarif retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tujuan BUMD, BUMD yang Ada di Sumatera Selatan, Peran dan Fungsi BUMD dalam Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Komponen-komponen Pendapatan Daerah, pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah, pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan objek penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian, operasional penelitian, variabel independen, variabel dependen, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, teknik analisis data, uji asumsi klasik, uji normalitas, hipotesis, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2022.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab IV kemudian diberikan saran kepada pihak-pihak terkait yang dapat meningkatkan manfaat dari penulisan penelitian ini.